



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 77 /Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**NUR QALBY AHMAD**, Tempat, Tanggal Lahir Parepare, 8 Desember 2001, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jalan Latasakka, Nomor 14RT/RW 001/002, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre, tertanggal 24 November 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 24 November 2022 dengan register Nomor : 77/Pdt.P/2022/PN Pre, mengajukan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa NUR QALBY AHMAD merupakan seorang PEREMPUAN lahir di BARRU pada 08 DESEMBER 2001;
- Bahwa NUR QALBY AHMAD anak ke 2 dari pasangan suami isteri AHMAD MADRAS dan SULAWATI yang melangsungkan pernikahan di BARRU tanggal 24 MARET 2001;
- Bahwa pada akta kelahiran NUR QALBY AHMAD No. 7311-LT-19022014-0017 tertanggal 19 FEBRUARI 2014 tertulis NUR QALBY AHMAD dilahirkan di BARRU pada tanggal 08 DESEMBER 2001, PEREMPUAN, anak ke-DUA dari pasangan suami isteri AHMAD MADRAS dan SULAWATI Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KABUPATEN BARRU

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon dari yang semula tertulis NUR QALBY AHMAD menjadi NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD sesuai dengan Ijazah pemohon nomor DN-19/M-SMA/13/0586764 tertanggal 02 Mei 2020.
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD;
- Bahwa pergantian nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Parepare dapat di jadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.7311-LT-19022014-0017 tertanggal 19 FEBRUARI 2014;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No.7311-LT-19022014-0017 dari NUR QALBY AHMAD menjadi NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD sesuai dengan ijazah nomor DN-19/M-SMA/13/0586764 tertanggal 02 Mei 2020;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7372044812010004 atas nama **NUR QALBY AHMAD** tertanggal 14 Maret 2019, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-19022014-0017 atas nama **NUR QALBY AHMAD**, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7372040503120009, atas nama Kepala Keluarga AHMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 16 Juni 2022, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Parepare dengan Nomor DN-19/M-SMA/13/0586764, atas nama **NUR QALBY PUTRI RAMADHANI AHMAD**, tertanggal 2 Mei 2020, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis pada akta kelahiran dari **NUR QALBY AHMAD** menjadi **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD** sesuai dengan ijazahnya;
  - Bahwa pemohon memang aslinya bernama **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD**, nama itu pertama kali muncul saat kelahiran di puskesmas;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dulu terjadi ketidaksesuaian penulisan dalam akta kelahiran pemohon dengan ijazah, karena pada saat sekolah dasar gurunya mengatakan bahwa nama **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD** dianggap terlalu panjang dan akhirnya nama itu diperpendek dengan mengganti penulisan di aktanya menjadi **NUR QALBY AHMAD**, tetapi di Ijazah SD yang terbit tidak mengacu pada akta yang baru tetapi malah masih mengacu pada akta yang pertama yaitu akhirnya ditulis **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD**;
- Bahwa pemohon memang lahir di Barru, pada tanggal 8 desember 2001;
- Bahwa perubahan pada Akta Kelahiran itu dimaksudkan agar terdapat kesesuaian pada dokumen-dokumen kependudukannya;
- Bahwa sebelum ini Pemohon sempat mengalami kesulitan ketika akan mendaftar kuliah dan membuka rekening tabungan di bank;
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama pada akta kelahiran dan ijazah tersebut, Pemohon sempat mengalami kesulitan ketika akan mendaftar kuliah dan membuka rekening tabungan di bank;
- Bahwa salah satu tujuan utama perbaikan nama ini adalah untuk bisa membuka rekening tabungan di bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon tidak akan merugikan pihak lain;

## 2. Saksi Sulawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang semula tertulis pada akta kelahiran dari **NUR QALBY AHMAD** menjadi **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD** sesuai dengan ijazahnya;
- Bahwa pemohon memang aslinya bernama **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD**, nama itu pertama kali muncul saat kelahiran di puskesmas;
- Bahwa dulu terjadi ketidaksesuaian penulisan dalam akta kelahiran pemohon dengan ijazah, karena pada saat sekolah dasar gurunya mengatakan bahwa nama **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD** dianggap terlalu panjang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya nama itu diperpendek dengan mengganti penulisan di aktanya menjadi **NUR QALBY AHMAD**, tetapi di Ijazah SD yang terbit tidak mengacu pada akta yang baru tetapi malah masih mengacu pada akta yang pertama yaitu akhirnya ditulis **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD**;

- Bahwa pemohon memang lahir di Barru, pada tanggal 8 desember 2001;
- Bahwa perubahan pada Akta Kelahiran itu dimaksudkan agar terdapat kesesuaian pada dokumen-dokumen kependudukannya;
- Bahwa sebelum ini Pemohon sempat mengalami kesulitan ketika akan mendaftar kuliah dan membuka rekening tabungan di bank;
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama pada akta kelahiran dan ijazah tersebut, Pemohon sempat mengalami kesulitan ketika akan mendaftar kuliah dan membuka rekening tabungan di bank;
- Bahwa salah satu tujuan utama perbaikan nama ini adalah untuk bisa membuka rekening tabungan di bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon tidak akan merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 22 November 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon No.7311-LT-19022014-0017 dari **NUR QALBY AHMAD** menjadi **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD** sesuai dengan ijazah nomor DN-19/M-SMA/13/0586764 tertanggal 02 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda **P-1** sampai dengan **P-4** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama **Saksi AHMAD dan Saksi SULAWATI.**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon beralamat di Jalan Latasakka, Nomor 14 RT/RW 001/002, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Parepare berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Pemohon , tertulis nama pemohon adalah **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD**;
- Bahwa benar penulisan surat-surat seperti Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Pemohon;
- Bahwa benar permohonan perubahan, perbaikan penulisan nama Pemohon dimaksudkan agar terdapat kesesuaian identitas surat-surat lainnya dengan Akta ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa benar pemohon memang lahir di Barru, tanggal 8 Desember 2001;
- Bahwa benar salah satu tujuan utama perbaikan nama pemohon ini salah satunya untuk melamar pekerjaan dan keperluan lain yang membutuhkan kesesuaian data kependudukan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang termasuk dalam kriteria peristiwa penting, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, hal Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim memperhatikan bahwa permohonan Pemohon memohon untuk bisa mengubah dan memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Akta yang bernama **NUR QALBI AHMAD** diperbaiki menjadi **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD** sesuai dengan Ijazah Pemohon agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada Pasal 12 menentukan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan KK lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa, sedangkan pada pasal 19 menentukan bahwa Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : KK, KTP-el lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan terhadap data dalam kutipan akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelahiran Pemohon berakibat pula pada perubahan data pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan diri pemohon, yaitu KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perbaikan nama, pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-19022014-0017 dari **NUR QALBY AHMAD** menjadi **NUR QALBI PUTRI RAMADHANI AHMAD** sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-19/M-SMA/13/0586764 tertanggal 2 Mei 2020 milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perbaikan dan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 113.000,00 (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mukhtar, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mukhtar, S.H.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

### **RINCIAN BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN**

Nomor : 77/Pdt.P/2022 /PN Pre

• PENDAFTARAN	:	Rp.	30.000,-
• PEMBERKASAN	:	Rp.	50.000,-
• PNBP PANGGILAN	:	Rp.	10.000,-
• PENGGANDAAN	:	Rp.	3.000,-
• MATERAI	:	Rp.	10.000,-
• HAK REDAKSI	:	Rp.	10.000,- +
JUMLAH		<b>Rp.</b>	<b>113.000,00</b>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Pre.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)